

NASKAH PUBLIKASI

**KEBERHASILAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
MENINGKATKAN INVESTASI ASING DI JAWA TENGAH (2013-2016)**



DISUSUN OLEH:

MUCHAMMAD FARID

20151060014

MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Dengan ini kami selaku mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

Nama : Muchammad Farid

NIM : 20151060014

Jenjang Program Studi : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

SETUJU jika naskah publikasi (jurnal ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapat arahan dari pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademis.

Yogyakarta, 27 Mei 2017

Muchammad Farid

KEBERHASILAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENINGKATKAN INVESTASI ASING DI JAWA TENGAH (2013-2016)

Muchammad Farid

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia – muchammadfarid88@gmail.com

Abstract: This journal aims to analyze what factors affect the success of Central Java provincial government in increasing foreign investment in Central Java Province. In the year 2013 to 2016 there is an increase in the realization of foreign investment in the province of Central Java. Specifically in the year 2015 occurred the realization of foreign investment receipts of 850.4 million USD. Increased realization of foreign investment revenue in Central Java Province is influenced by several factors, The first factor is the supporting infrastructure of foreign investment activity is well available, The second is the awareness of the Central Java provincial society in understanding the importance of foreign investment activities whose real purpose is to improve the welfare of people who are in Central Java Province, The third factor is Progressive which is indicated by some Regional Regulation of Regency located in Central Java Province that really support foreign investment activity, The fourth factor is the adaptation of some foreign investment regulations originating from other countries into Central Java Governor Regulation No. 52 year of 2015 on Investment.

Keywords: Foreign investment, Ganjar Pranowo Government, Local Regulations on foreign investment and foreign investment norms.

Abstrak: Jurnal ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah. Ditahun 2013 sampai 2016 terjadi peningkatan realisasi investasi asing di Provinsi Jawa Tengah. khusus ditahun 2015 terjadi realisasi penerimaan investasi asing sebesar 850,4 Juta USD. Peningkatan realisasi penerimaan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang pertama ialah infrastruktur pendukung kegiatan investasi asing sudah tersedia dengan baik, yang kedua ialah kesadaran dari masyarakat provinsi Jawa Tengah dalam memahami arti penting adanya kegiatan investasi

asing yang tujuannya sebenarnya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di Provinsi Jawa Tengah, faktor yang ketiga ialah Progresifitas yang ditunjukkan oleh beberapa Peraturan Daerah Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang benar-benar mendukung kegiatan investasi asing, faktor keempat ialah diadaptasinya beberapa peraturan investasi asing yang berasal dari negara lain ke dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal.

Kata Kunci: Investasi Asing, Pemerintahan Ganjar Pranowo, Peraturan Daerah tentang investasi asing dan norma investasi asing

A. Pendahuluan.

Provinsi Jawa Tengah ialah salah satu provinsi yang paling luas di Pulau Jawa. Secara astronomis Provinsi Jawa Tengah terletak pada $5^{\circ} 40' - 8^{\circ} 30'$ Lintang Selatan (LS) dan antara $108^{\circ} 30' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur (BT) dan termasuk di dalamnya Kepulauan Karimunjawa. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di wilayah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi DIY dan Samudera Hindia di wilayah selatan. Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah administrasi sebanyak 29 wilayah kabupaten, 6 wilayah kota, 573 wilayah kecamatan, 750 wilayah kelurahan dan 7809 wilayah desa. Memiliki cakupan luas wilayah $32.800,69 \text{ km}^2$ dan memiliki jumlah penduduk sebesar 34.897.757 jiwa¹

Sebagai provinsi yang memiliki cakupan wilayah terluas di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk yang besar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk pemerataan dan peningkatan ekonomi di wilayahnya. Untuk pemerataan dan peningkatan ekonomi di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mampu memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya baik pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan investasi.

Pemerintahan Ali Mufiz (Tahun 2006-2007) dan Bibit Waluyo (Tahun 2008-2013) di periode yang berbeda akan tetapi di bawah kepemimpinan kepresidenan yang sama, yakni pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan dan regulasi

¹ Kementerian Dalam Negeri, *Profil Daerah*, diakses dari <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/33/jawa-tengah>, pada tanggal 08 February 2017 pukul 05.14

yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait mengenai penanaman modal asing yakni Mengundang investor asing dengan berjanji memperbaiki iklim investasi asing hal ini dapat terlihat pada tahun 2006 di Indonesian Infrastructure Summit, bertujuan untuk mempertemukan antara para investor asing dengan Gubernur di seluruh Indonesia dan untuk mempromosikan potensi provinsi kepada para investor asing, peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak, pemberian jaminan dalam berinvestasi, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, merevisi beberapa pajak daerah yang dinilai menghambat investasi, peraturan yang konsisten², memberikan bantuan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha, peningkatan daya saing industri, peningkatan fasilitas perdagangan dan pengamanan industri manufaktur, deregulasi kebijakan ekspor impor untuk mengurangi biaya tinggi, peningkatan transparansi, peningkatan produksi dan distribusi usaha di sektor migas, peningkatan investasi di bidang pertambangan, optimalisasi industri kehutanan.

Realisasi penerimaan pada penanaman modal asing pada masa pemerintahan Ali Mufiz dan Bibit Waluyo mengalami kondisi yang fluktuatif, selain dipengaruhi oleh kebijakan nasional pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penanaman modal asing yang sudah dijelaskan di atas, kondisi perekonomian global yang cenderung lesu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam realisasi penanaman modal asing di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Jawa Tengah secara khusus.

Pada pemerintahan Ganjar Pranowo yang dimana setelah satu tahun pemerintahannya terjadi pergantian tongkat kepemimpinan dari Presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden yang terpilih yakni Joko Widodo. Setelah resmi terpilih dan menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian dan fokus yang lebih pada kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. Kegiatan penanaman modal asing di masa pemerintahan Joko Widodo bertujuan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut beberapa kebijakan penanaman modal asing di masa pemerintahan Joko Widodo, yakni paket kebijakan tersebut diatur tentang kemudahan yang diberikan seperti pemberian layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam kurun

² Dokumen RPJMN 2004-2009 bagian IV.24-6 tentang Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro, diakses melalui https://www.bappenas.go.id/files/9814/2099/2543/RPJM_N_2004-2009.pdf. pada tanggal 20 Mei 2017. Pukul 05.00

waktu tiga jam di kawasan industri melalui peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kemudahan dalam hal pengurusan perizinan (pelayanan perizinan 3 jam) serta perbaikan pelayanan dalam hal sarana dan pra-sarana yang akan menunjang pelaksanaan investasi, peraturan pemerintah mengenai kawasan industri serta peraturan Menteri Keuangan, dan hadirnya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempermudah para investor asing berinvestasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangan terbarunya, pemerintah baru saja mengeluarkan sebuah kebijakan untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dimana, pada kebijakan baru tersebut pemerintah membuka sektor-sektor yang sebelumnya sengaja diproteksi untuk melindungi sektor industri dalam negeri. Dalam peraturan tentang DNI tersebut, pemerintah membuka sektor-sektor industri tertentu kepada investor dari luar negeri dengan tujuan bahwa sektor-sektor tersebut dapat lebih berkembang dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi nasional secara positif.

Realisasi penerimaan pada penanaman modal asing pada masa pemerintahan Ganjar Pranowo mengalami trend peningkatan yang cukup positif. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan yang terkait dengan penanaman modal asing pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Ganjar Pranowo dan kondisi perekonomian global yang membaik.

Sejak era pemerintahan Gubernur Ali Mufiz pemanfaatan investasi asing mulai mendapatkan perhatian tersendiri. Pemanfaatan investasi asing dinilai sangat efektif dan dapat diandalkan sebagai upaya untuk mensukseskan otonomi daerah. Perkembangan persetujuan penanaman modal asing pada tahun 2006 sebesar 142,39 Juta USD, pada tahun 2007 sebesar 317,17 Juta USD. Perkembangan realisasi investasi pada Penanaman modal asing di tahun 2006 sebesar 385,79 Juta USD dan di tahun 2007 sebesar 106,63 Juta USD.

Pada masa pemerintahan Gubernur Bibit Waluyo, pada tahun 2008 nilai investasi pada penanaman modal asing sebesar Rp. 2,716 Triliun, pada tahun 2009 nilai investasi pada penanaman modal asing sebesar Rp. 3,510 Triliun, pada tahun 2010 nilai investasi pada penanaman modal asing sebesar Rp. 8,320 Triliun, pada tahun 2011 nilai investasi pada penanaman modal asing sebesar Rp. 6,414 Triliun dan pada tahun 2012 nilai investasi pada penanaman modal asing sebesar Rp. 2,993 Triliun.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur realisasi nilai investasi asing Provinsi Jawa Tengah masih sangat jauh dan rendah. Provinsi Jawa Barat


realisasi nilai investasi asing tahun 2006 sebesar 1.619,30 Juta USD, tahun 2007 sebesar 1.326,90 Juta USD, tahun 2008 sebesar 2.552,20 Juta USD, tahun 2009 sebesar 1.934,40 Juta USD, tahun 2010 sebesar 1.692,00 Juta USD, tahun 2011 sebesar 3.839,40 Juta USD, tahun 2012 sebesar 4.210,70 Juta USD, tahun 2013 sebesar 7.124,90 Juta USD, tahun 2014 sebesar 6.562,00 Juta USD, tahun 2015 sebesar 5.739 Juta USD. Provinsi Jawa Timur realisasi investasi asing tahun 2006 sebesar 384,30 Juta USD, tahun 2007 sebesar 1.689,60 Juta USD, tahun 2008 sebesar 457,10 Juta USD, tahun 2009 sebesar 422,10 Juta USD, tahun 2010 sebesar 1.769,20 Juta USD, tahun 2011 sebesar 1.312,00 Juta USD, tahun 2012 sebesar 2.298,80 Juta USD, tahun 2013 sebesar 3.396,30 Juta USD, tahun 2014 sebesar 1.802,50 Juta USD dan di tahun 2015 sebesar 2.593,00 Juta USD.³

Berdasarkan pada data, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur di bidang pemanfaatan penanaman modal asing. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Provinsi Jawa Tengah benar-benar melakukan pembenahan dan perubahan di semua bidang dari Pemerintahan sebelumnya. Pembenahan dilakukan agar terjadi peningkatan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Tengah. Pembenahan dan perubahan dilakukan baik secara internal maupun eksternal bertujuan untuk menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan dan pembenahan di semua bidang baik secara internal dan eksternal dari pemerintahan sebelumnya membuahkan hasil dengan realisasi investasi di tahun 2015 mencapai 850,4 Juta USD.

³ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi Tahun 2006-2015*, diakses dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1337> pada tanggal 19 Mei 2017. Pukul 20.00

Penanaman Modal Asing / PMA (dalam Juta USD)



Sumber: http://dpmpstsp.jatengprov.go.id/assets/uploads/Paparan_Peluang_Investasi_di_Jawa_Tengah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan sebagai berikut : mengapa pemerintah Jawa Tengah berhasil meningkatkan investasi asing di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2013-2016??

B. Landasan Teori.

1. Konsep Paradiplomasi

Fenomena Globalisasi yang melanda di seluruh dunia menjadikan batas kedaulatan antar negara semakin kabur karena dalam sebuah proses kerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang ingin diperoleh harus menghilangkan segala bentuk yang dianggap menghambat proses kerjasama tersebut. Globalisasi dalam prakteknya tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi yang ruang lingkungannya tidak mengenal batasan ruang dan waktu sehingga dapat melahirkan berbagai macam bentuk diplomasi yang modern. Bentuk diplomasi modern tersebut menggantikan bentuk diplomasi konvensional yang terkesan sangat kaku. Bentuk diplomasi kuno hanya dilakukan oleh individu terpilih, mendapatkan pendidikan khusus dari pemerintah sebuah negara dan mengemban misi khusus yang berasal dari negara yang bersangkutan yang secara umum kita kenal dengan istilah *Diplomat*. Bentuk diplomasi modern sangat fleksibel tidak terbatas ruang lingkungannya hanya

Diplomat saja, akan tetapi melahirkan berbagai macam aktor yang memiliki peranan dalam hubungan internasional

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terluas yang terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia. Sebagai negara kepulauan terluas, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam usaha pemerataan dan peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan rakyatnya menggunakan kebijakan desentralisasi berupa Otonomi Daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangan secara mandiri, mencari sumber dana untuk modal pembangunan di daerahnya secara kreatif dan untuk mengurangi rasa ketergantungan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal pemasukan bagi pemerintah daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat mampu memberikan dampak yang lebih terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah, terjadinya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, banyak anggaran yang terpakai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan disetujui bersama. dilaksanakannya otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mencari sumber modal dan dana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pencarian sumber dana dan modal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah bisa berasal dari sumber dalam negeri dan luar negeri. Sumber dalam negeri dengan mengandalkan potensi sumber daya alam yang tersebar di daerahnya, mengandalkan potensi pariwisata, dan mengandalkan kualitas sumber daya manusia. Sumber dana dan modal yang berasal dari luar negeri dengan mengandalkan penanaman modal asing (investasi asing), mendatangkan para investor asing untuk menanamkan dan mengembangkan investasi di daerah, dan mempromosikan daerah-daerah yang memiliki potensi investasi kepada para investor.

Dalam usahanya mencari sumber dana dan modal yang berasal dari luar negeri secara tidak langsung melahirkan aktor baru dalam hubungan internasional yaitu Pemerintah Daerah. Dalam pencarian sumber dana dan modal tidak terbatas pada hubungan pemerintah daerah dengan individu (investor asing), akan tetapi cakupannya lebih luas. Bisa hubungannya pemerintah daerah dengan suatu negara, pemerintah daerah dengan perusahaan disebuah negara dan antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah disuatu negara.

Dalam hubungan internasional, hubungan ini disebut sebagai Transnasional.⁴ Dan bentuk diplomasinya ialah diplomasi publik.

Paradiplomasi menjadi sesuatu yang baru dalam pembahasan ilmu hubungan internasional. Paradiplomasi diperkenalkan oleh ilmuan asal Basque pada tahun 1980 yang bernama Panayotis Soldatos. *Paradiplomacy* merupakan bentuk akronim dari istilah *Parallel Diplomacy* menjadi *Paradiplomacy*. Ivo Duchacek memberikan istilah lain yang dipakai untuk menjelaskan *Paradiplomacy* ialah *Microdiplomacy*.⁵ Konsep *Paradiplomacy* yang sudah ditemukan oleh Pavanotis Soldatos dan dijabarkan oleh Ivo Duchacek membagi konsep tersebut menjadi tiga buah untuk dapat mudah dipahami.

Yang pertama *Transborder Paradiplomacy*, *Transborder Paradiplomacy* ialah hubungan yang terjalin antar kedua negara baik secara formal atau non formal yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau sub pemerintahan, hubungan yang terjalin berdasarkan pada hubungan emosional, sejarah dan budaya, dan secara geografis kedua negara memiliki wilayah perbatasan dan kedaulatan langsung. Yang kedua *Transregional Paradiplomacy*, *Transregional Paradiplomacy* ialah hubungan yang terjalin antar kedua negara baik secara formal atau non formal yang dilakukan oleh pemerintah sub nasional yang berbeda negara, tidak berbatasan secara langsung dengan negara tersebut dan berada di dalam satu kawasan. Yang ketiga ialah *Global Paradiplomacy*, *Global Paradiplomacy* ialah hubungan yang terjalin antar negara baik secara formal atau non formal, tidak berbatasan secara langsung, berada di kawasan dan wilayah yang berbeda, dan secara global.

Paradiplomacy dilakukan oleh aktor yang memiliki kemampuan dan perilaku untuk melakukan hubungan dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *sub state* (pemerintah daerah) dengan tujuan untuk meraih kepentingan mereka secara khusus.⁶ Fenomena *Paradiplomacy* dapat meningkatkan peran yang bukan berasal dari sebuah negara seperti contoh pemerintah daerah dan individu yang memiliki kepentingan. Bagi pemerintah daerah *Paradiplomacy* menjadi salah satu cara untuk menarik para investor untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di daerah, memperkenalkan segala macam potensi daerah kepada

⁴ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001. Hal 54.

⁵ David Crieckemans, 'Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?', University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium, 2008, hal. 34. Dalam Takdir Ali, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta, 2013. Hal.38.

⁶ Stefan Wolff, 'Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges', University of Nottingham, 2009, hal. 1-2, dan 13.

para investor dan melakukan kegiatan perekonomian yang sifatnya saling menguntungkan (investasi dan perdagangan) dan melakukan kerjasama yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang berada di luar wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan adanya *Paradiplomacy* Pemerintah daerah lebih aktif dalam hubungan secara internasional.

Pemerintah daerah di sini ialah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan hubungan dengan aktor di luar negara Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menarik investor ke wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada para investor untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendatangkan investor asing untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah ialah mempersiapkan infrastruktur pendukung penanaman modal asing, menghapus segala bentuk regulasi yang dinilai menghambat kegiatan penanaman modal asing, memperbaiki peraturan yang dinilai tidak mendukung kebijakan penanaman modal asing, mempersiapkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang instansi pemerintahan dan birokrasi agar pelayanan terhadap investor asing menjadi lebih baik, dan memetakan wilayah kabupaten yang dinilai layak menjadi daerah pro investasi asing.

2. Konsep Investasi Asing

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi investasi asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi.⁷ Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif yang meliputi semua input faktor yang ada di

⁷ Alan M. Rugman, *International Bussiness: From and Environtment*, (New York: Mc graw Hill Book, 1985). Hal 73-92

masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi, tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen (*human capital*). Terdapat variabel non-ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial pada suatu negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara, baik tuan rumah maupun pemerintah dari negara asal penanam modal tersebut.

Penanaman modal asing di wilayah Jawa Tengah pada masa pemerintahan Ganjar Pranowo memiliki banyak strategi untuk mendatangkan para investor. Strategi tersebut lebih menekankan mekanisme dan beberapa persyaratan penanaman modal asing di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penanaman modal asing di daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu bersaing dengan baik dan kompetitif agar dapat menggantikan beberapa kualitas komparatif sebagai kualitas kompetitif. Dibutuhkan sebuah rencana penanaman modal yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Seperti pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomer 16 tahun 2012 mengenai Rencana Umum Penanaman modal, pasal tersebut berisi tentang Pemerintah Provinsi membuat Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang berdasarkan pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan lebih mengutamakan pengembangan potensi provinsi. Selanjutnya pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 7 Tahun 2010 mengenai Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, pasal tersebut berisi tentang Pemerintah Daerah memiliki otoritas dalam membuat kebijakan Penanaman Modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Dalam menjalankan kebijakan investasi asing di daerah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo menjalankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) ialah sebuah dokumen perencanaan yang berlaku sampai tahun 2025. Memiliki fungsi untuk menggerakkan dan mengorganisasikan semua elemen yang memiliki keterkaitan dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dalam menetapkan wilayah, daerah dan sektor-sektor pengembangan penanaman modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Agar tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) harus memiliki kelembagaan yang kompeten, baik di daerah Provinsi maupun di wilayah Kabupaten atau kota. Diperlukannya sebuah cara pandang dan

visi yang sama dari semua elemen yang terkait di bidang penanaman modal agar pembagian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak berjalan dengan baik.

Cara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam meningkatkan penanaman modal asing di wilayahnya⁸ adalah Memberikan suasana yang kondusif bagi para investor, Pembangunan infrastruktur penunjang penanaman modal asing berjalan dengan baik, Adanya regulasi dalam mendukung investasi, Mensinergikan antara usaha kecil, menengah dan besar agar seimbang, Memanfaatkan potensi sumber daya lokal, Lahirnya kewirausahaan masyarakat. Arah kebijakan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Tengah selama Pemerintahan Ganjar Pranowo: iklim investasi yang meningkat, wilayah penyebaran investasi, mengutamakan investasi di bidang pangan, infrastruktur dan energi, investasi yang berdasarkan aspek lingkungan, pemanfaatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK), Fasilitas pelayanan dalam investasi, dan memperkenalkan mengenai kerjasama investasi. Beberapa mekanisme pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yaitu mekanisme pengembangan Penanaman Modal mudah dan memiliki hasil yang nyata, mekanisme mengembangkan pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan energi, mekanisme mengembangkan pelaksanaan pembangunan industri skala besar, dan mekanisme mengembangkan pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam menyusun arah kebijakan dan cara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan investasi asing sebagai gubernur, Ganjar Pranowo menyertakan para Akademisi, Staff Ahli di bidang ekonomi dan LSM untuk memberikan saran dan masukan untuk memajukan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah.

Pelayanan perizinan berinvestasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu kantor pelayanan BKPM dan PTSP pusat, kantor pelayanan Provinsi Jawa Tengah, kantor pelayanan di 35 Kabupaten kota, satuan tugas khusus mengenai investasi. Pelayanan investasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah sangat cepat dan tidak berbelit-belit. Persyaratan pelayanan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut: memiliki izin prinsip, disahkannya secara hukum perusahaan atau instansi penanaman modal asing, investor harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), memiliki tanda daftar perusahaan, rencana penggunaan tenaga kerja asing, memiliki izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing,

⁸ Ibid

memiliki angka pengenalan produsen, harus memiliki nomor identitas kepebeanaan, tanda pemesanan lahan.

Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi para investor asing yang ingin menanamkan dan mengembangkan modalnya di wilayah Jawa Tengah ialah nilai transaksi investasi minimal sebesar 100 Milyar rupiah, menggunakan tenaga kerja lokal sebanyak 1000 orang, proyek perusahaan terletak di wilayah kawasan industri atau kawasan berikat tertentu. Bagi para investor asing, wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat yang sangat cocok untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya karena Wilayah Provinsi Jawa Tengah dinilai bagi para investor memiliki tingkat stabilitas keamanan yang cukup baik, memiliki ketersediaan lahan yang masih sangat banyak, banyak sejumlah regulasi dan kebijakan yang sangat pro investasi asing. memiliki upah buruh yang masih rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas wilayah Jawa Tengah tepat dikatakan sebagai wilayah yang pro investasi.

3. Teori Konstruktifisme

Konstruktivisme ialah salah satu cara pendekatan mengenai sudut pandang yang digunakan sebagai alat analisa, berasal dari rasa ketidakpuasan para ilmuwan Hubungan Internasional dalam menerima hasil pemikiran, interpretasi dan pendekatan teori dalam studi Ilmu Hubungan Internasional yang sudah ada sebelumnya.⁹ Hasil pemikiran dan interpretasi yang sudah ada sebelumnya seperti liberalisme, realisme, strukturalisme dinilai oleh kalangan konstruktivisme terlalu menggunakan variabel power sebagai alat dasar analisis dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Power tidak sama sekali mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian dunia akan tetapi justru lebih menjadikan para aktor dalam hubungan internasional semakin agresif untuk berbuat konflik.¹⁰

Dalam situasi dan kondisi tersebut, para analis dan ilmuwan Hubungan Internasional membagi tiga asumsi yang mendasar dari sudut pandang interpretasi Konstruktivisme. Sudut pandang yang pertama ialah setiap tindakan dan perilaku agen berdasarkan kepada ide, identitas dan hasil hubungannya dengan lingkungan sosial. Ide dapat dipahami sebagai hal yang mendasar bagi agen bagaimana cara agen tersebut memaknai dan memandang agen lain.

⁹ Sugiarto Pramono dan Andi Purwono, *Konstruktivisme Dalam Hubungan Internasional: Gagasan Dan Posisi Teoritik*, (Universitas Wahid Hasyim, 2010), 14.

¹⁰ Ibid

Sebuah ide dari seseorang agen merefleksikan ciri atau identitas dan menjadi sebuah variabel pembeda dengan agen yang lain. Konstruktivisme menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh agen (presiden, negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah) akan memberikan pengaruh yang sangat nyata di dalam sistem internasional. Dan juga sebaliknya, sebuah sistem internasional juga akan mempengaruhi perilaku agen (presiden, negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Sudut pandang yang kedua ialah memandang sistem internasional sebagai sistem yang anarki. Dalam sistem yang anarki ditemukan hubungan antar agen. Hubungan antar agen ialah sebuah proses untuk saling mempengaruhi satu sama lain antar agen hingga sampai membentuk sebuah sistem internasional. Hal tersebut sangat bertentangan dengan paham realisme yang menjelaskan bahwa pada kenyataannya hubungan internasional bersifat anarki, anarki yang bersifat given. Sudut pandang yang ketiga ialah memberikan fokus utama kajian mengenai permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara membentuk identitas dan ide.¹¹

Teori konstruktivisme dalam struktur sosial dijelaskan oleh Alexander Wendt (1992) terdiri dari tiga elemen dasar, yakni praktik, ilmu pengetahuan bersama dan sumber daya material. Ilmu pengetahuan bersama ialah aspek yang sangat penting dalam memberikan pengaruh terhadap aktor yang saling berhubungan, menjadi variabel dasar dalam mengatur aktor atau agen yang berhubungan, bersifat intersubjektif dan dinamis. Konstruktifisme dibangun di atas asumsi-asumsi idealis yang menempatkan norma, ide, nilai dan budaya sebagai sesuatu yang utama membentuk identitas, kepentingan dan perilaku aktor (negara). Hal ini sesuai dengan Jennifer Sterling dalam tulisannya “*constructivism shows that even our most enduring institutions are based on collective understandings*”.¹²

Dalam sudut pandang konstruktivisme, perilaku agen atau aktor bersifat intersubjektif yang dilatarbelakangi oleh norma, nilai, ideologi, bahasa, budaya dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang melahirkan fenomena sosial yang membentuk personalitas antar agen dan memandu tindakan antar agen. Intersubjektif tidaklah bersifat statis, karena berubah

¹¹ Robert Jakson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations*, (New York: Oxford University Press Inc, 1999), 164 – 167.

¹² Jennifer Sterling Folker, *Making Sense Of International Relations Theory*, (London: Lynne Publisher), hlm 118.

dari waktu ke waktu berdasarkan perubahan konteks.¹³ Interaksi antar agen akan membentuk sebuah struktur baru seperti contoh kerjasama internasional dan praktek diplomasi. Struktur dalam hubungan internasional dinilai sebagai sebuah cara bagi agen untuk menyampaikan ide, gagasan dan hasil pemikiran untuk menciptakan sebuah norma yang disepakati bersama dan berlaku dalam struktur tersebut.¹⁴ Konstruktivisme yang dikatakan Wendt, lebih menegaskan pada apakah interaksi antar agen atau antar aktor tersebut bersifat saling bekerja sama atau justru sebaliknya berkonflik.¹⁵ Dan kepentingan ialah sebuah hasil musyawarah dari berbagai macam ide, gagasan dan hasil pemikiran yang membentuk identitas sebuah agen atau negara.¹⁶ Dalam sudut pandang konstruktivisme memahami sebuah praktek sebagai bentuk kebijakan negara, tindakan agen dan perilaku aktor yang berasal dari kepentingan. Teori konstruktivisme dinilai sebagai teori yang dinamis dan memiliki asumsi bahwa sumber dari teori ini ialah pemikiran dan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia untuk merubah fenomena dan gejala sosial ke dalam ilmu pengetahuan sosial.

Inti dari teori konstruktivisme ialah dunia sosial yang berasal dari hasil konstruksi pemikiran manusia. Wendt menyatakan bahwa: "*The way international politics is conducted is made, not given, because identities and interests are constructed and supported by intersubjective practice*".¹⁷ Pernyataan Wendt tersebut menjelaskan bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang given, bukan struktur yang berasal secara ilmiah. Hakekat manusia bersifat bebas, terhormat karena dapat menerima dan menolak sistem internasional, dan dapat membentuk sebuah hubungan saling menguntungkan yang berdasarkan pada kesepakatan bersama. Konstruktivisme fokus pada permasalahan bagaimana ide dan gagasan tersebut dibentuk, bagaimana ide dan gagasan tersebut berkembang, dan bagaimana ide dan gagasan tersebut digunakan oleh aktor dalam hubungan internasional untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi.

¹³ Rebecca Adler-Nissen, *Strategies for Research in Constructivist International Relations (International Relations in a Constructed World)*, New York: Taylor Francis Inc, hlm 7 – 11.

¹⁴ Ibid, 26 – 27.

¹⁵ Robert Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, fifth edition* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm 73.

¹⁶ Barry Buzan dan Richard Little, *Constructivism and International Relation Alexander Wendt and His Critics* (New York: Routledge 2 Park Square, 2006), hlm 57.

¹⁷ Alexander Wendt, "Levels of Analysis vs. Agents and Structures: Part III", *Review of international studies* 18 (1992), 183

Setelah memahami tentang teori konstruktivisme dan diimplementasikan ke dalam tema tesis mengenai keberhasilan pemerintah Jawa Tengah meningkatkan investasi asing pada tahun 2013 sampai 2016 di Provinsi Jawa Tengah. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah masa bakti 2013-2018 merupakan salah satu sosok yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan dan peningkatan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah. Investasi asing bagi Ganjar Pranowo merupakan salah satu variabel selain pajak yang digunakan sebagai cara untuk meningkatkan pemasukan daerah, meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menggerakkan roda pembangunan. Jika dikaitkan dengan teori konstruktifisme, Gubernur Ganjar Pranowo ialah salah satu agen atau aktor yang memiliki kreatifitas, ide dan gagasan bagaimana cara mendapatkan pemasukan daerah dengan tidak selamanya mengandalkan dari perolehan pajak daerah melainkan dengan memberikan kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di wilayah Jawa Tengah. Kreatifitas, ide dan gagasan tersebut dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan mekanisme penanaman modal asing di Jawa Tengah. Gubernur Ganjar Pranowo mendukung penuh jika investasi yang dilakukan oleh para investor asing di wilayah Jawa Tengah memberikan keuntungan, jika tidak memberikan keuntungan maka yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ialah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap birokrasi atau produk regulasi berupa undang-undang yang dinilai menghambat investasi asing.

Sebagai Gubernur Jawa Tengah dan sebagai aktor dalam hubungan internasional dalam kaitannya dengan penanaman modal asing di wilayah pemerintahannya, Ganjar Pranowo selalu menjalin koordinasi dengan baik dengan Presiden (Pemerintah Pusat). Ganjar Pranowo selalu memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi para investor asing agar nyaman berinvestasi di Jawa Tengah. dalam upaya peningkatan investasi asing di Jawa Tengah selain menjadi aktor, agen dan Gubernur, Ganjar Pranowo bertindak sebagai fasilitator dari pemerintah pusat. Fasilitator disini dapat dipahami sebagai peran Gubernur dalam memfasilitasi keinginan para investor yang terlebih dahulu melakukan kontak dengan pemerintah pusat untuk mempersiapkan lahan di wilayah Jawa Tengah, membuat regulasi yang pro investasi asing dan mempersiapkan para angkatan kerja. Semua yang dilakukan Ganjar Pranowo yang terkait dengan peningkatan investasi asing selalu berdasarkan Undang-Undang yang telah dibuat, disahkan dan disetujui oleh anggota DPRD Jawa Tengah.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dalam masalah investasi pada masa pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo. Dengan menitik beratkan pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk menghindari perlebaran penjelasan mengenai kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penataan kerjasama Internasional khususnya dalam masalah investasi asing. Maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai sejak awal pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo pada tahun 2013. Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng (DPMPTSP), Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Gubernur Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah.

D. Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai 2016 mengalami kenaikan yang begitu relatif dan tidak mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan khusus tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ditahun 2013 sampai 2016 peningkatannya melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional. Letaknya yang sangat strategis tepat di tengah Pulau Jawa dan sebagai jalur lalu lintas moda transportasi antar provinsi menjadi beberapa faktor yang menyumbang angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah memiliki dampak domino terhadap keadaan yang ada khususnya pada kepercayaan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah. Para investor asing menilai bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu Provinsi yang berada di tengah Pulau Jawa yang sangat bersahabat dengan kegiatan investasi asing. berikut analisa mengenai keberhasilan Pemerintah Jawa Tengah meningkatkan investasi asing di Jawa Tengah pada periode tahun 2013 sampai dengan 2016:

1. Progresifnya peraturan daerah dalam menarik investor asing.

a. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga.

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif.¹⁸

Pemerintah Daerah Purbalingga dapat memberikan insentif penanaman modal berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. pemberian dana stimulan dan pemberian bantuan modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal. penyediaan sarana dan prasarana. penyediaan lahan atau lokasi. bantuan teknis

Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang

¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga

perizinan. Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Untuk memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan di Kabupaten Purbalingga maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Cilacap.

Penanaman modal di Kabupaten Cilacap memiliki tujuan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, sebagai modal pembangunan Kabupaten Cilacap, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan pelayanan yang baik bagi investor asing dan lokal. Sebagai daerah tujuan investasi asing pemerintah Kabupaten Cilacap mempersiapkan segala macam bentuk infrastruktur penunjang seperti jalan raya, jalan rel dan listrik PLN. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. memfasilitasi kemitraan antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar guna meningkatkan daya saing. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.¹⁹

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal.

Daerah antara lain pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. pemberian dana simultan. pemberian bantuan modal. Bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain data informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan dan lokasi, bantuan teknis, percepatan proses perizinan secara paralel.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal

Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang menarik bagi penanaman modal. bahwa dalam rangka pembangunan di daerah perlu mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga akan meningkatkan penanaman modal baik yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri berorientasi kesejahteraan rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, kelestarian lingkungan dan berkeadilan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal. penyediaan sarana dan prasarana. penyediaan lahan atau lokasi. pemberian bantuan teknis. percepatan pemberian perizinan.²⁰

d. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal

Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal.

dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Bahwa untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif di bidang penanaman modal, perlu diciptakan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Tegal daerah yang menarik untuk penanaman modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi perencanaan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, penyebaran informasi.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap Penanam Modal yang melakukan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. pemberian dana stimulant. pemberian bantuan modal. Bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain data informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, bantuan teknis, percepatan proses perizinan secara paralel.²¹

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Klaten.

Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Klaten menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal.

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal meliputi kerjasama penanaman modal, promosi potensi penanaman modal, pelayanan bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bupati dapat memberikan insentif Penanaman Modal berupa pengurangan, keringanan pajak daerah, pengurangan, keringanan retribusi daerah. Bupati dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal berupa penyediaan lahan atau lokasi yang disesuaikan tata ruang wilayah.²²

2. Mengadaptasi norma investasi asing dengan menggunakan *benchmarking* dari negara lain atau dunia internasional

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah, Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya pertumbuhan ekonomi secara makro, dan untuk memacu kinerja satuan kerja perangkat daerah dibidang

²² Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Klaten.

penanaman modal provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 perlu diubah.

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025, tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa Tengah diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di provinsi-provinsi yang maju di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Jawa Tengah harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di provinsi lain yang lebih maju di pulau Jawa. Oleh karena itu diperlukan investasi yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.²³

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat). Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru

²³ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.²⁴

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi serta ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang

²⁴ RM. Bagus Wisnu, Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah di Bidang Hukum dan Kebijakan, *diskusi dan wawancara tentang analisa secara personal Gubernur Ganjar Pranowo dalam peningkatan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah*, Kantor Gubernur Jawa Tengah. 26 April 2017

bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMP berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Jawa Tengah.²⁵

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 lahir sebagai sebuah respon terhadap perekonomian global pada saat itu yang mengalami krisis. Dasar dibuatnya peraturan ini untuk mengatur segala tata cara penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah mengadaptasi dari beberapa peraturan investasi yang berasal dari Singapore, Malaysia, Tiongkok dan India.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 yang diadaptasi dari Regulasi Singapura pada penanaman modal yang berasal dari investor asing ialah Penciptaan suasana yang kondusif baik dalam segi stabilitas politik dan keamanan.²⁶ Terciptanya suasana yang sangat kondusif akan berdampak pada bergairahnya para investor asing untuk menanamkan modalnya di negara Singapura. Investor asing merasa aman dan percaya untuk menanamkan modalnya di Singapura dan Pemerintahan Singapura sendiri memberikan jaminan keamanan kepada para investor secara langsung.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 yang diadaptasi dari kebijakan negara Malaysia terhadap penanaman modal yang berasal dari investor asing ialah menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha. Kepastian hukum dan kepastian berusaha diberikan kepada investor asing yang akan menanamkan modalnya di negara Malaysia. Di Malaysia para pekerja asing yang berkerja dibidang penanaman modal asing dan yang direkrut secara resmi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Malaysia mendapatkan jaminan hukum sampai dengan kontrak investasi berakhir. Kepastian berusaha diberikan oleh Pemerintah

²⁵ Ibid.,

²⁶ Singapore Investment Climate, *Investment Climate Statement*, diakses dari <https://www.state.gov/documents/organization/241949.pdf>. Pada Tanggal 22 Mei 2017. Pada pukul 18.00

Malaysia selama kegiatan investasi asing tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.²⁷

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 yang diadaptasi dari kebijakan negara Tiongkok terhadap penanaman modal yang berasal dari investor asing ialah negara Tiongkok memberikan jaminan pembangunan infrastruktur pendukung untuk para investor asing. di awal keberadaan investasi asing masuk ke dalam negeri Tiongkok, negeri Tiongkok benar-benar memanfaatkan keuntungan yang berasal dari penanaman modal tersebut. Tiongkok mempelajari ilmu manajemen yang di bawa oleh para investor asing dan Tiongkok menggunakan keuntungan yang didapat untuk membangun infrastruktur penunjang kegiatan investasi asing di Tiongkok.²⁸

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 yang diadaptasi dari kebijakan negara India terhadap penanaman modal yang berasal dari investor asing ialah pemanfaatan sumber daya lokal. Pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan investasi asing di India berupa memanfaatkan tenaga kerja lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari kegiatan investasi asing yang sedang berlangsung dan memanfaatkan potensi lokal masyarakat agar sumber daya manusia dapat berdaya saing dengan baik.²⁹

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 dibuat untuk memperbaiki peraturan sebelumnya yakni Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 dalam hal penanaman modal asing. agar Visi dan Misi Penanaman modal Jawa Tengah dapat terwujud. Visi penanaman modal Jawa Tengah “ menjadikan Jawa Tengah sebagai ladang investasi 2025”. Misi penanaman modal Jawa Tengah ialah Menciptakan iklim investasi kondusif. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik, secara kualitas maupun kuantitas. Menjamin kepastian

²⁷ Law of Malaysia, *Act 327 Promotion Of Investments Act 1986*, diakses dari <http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20327.pdf>. Pada tanggal 22 Mei 2017. Pada pukul 18.15.

²⁸ Ken Davies, *China Investment Policy*, Working Papers on International Investment: OECD. 2013

²⁹ Investing in India, *Foreign Direct Investment-Policy and Procedures*, diakses dari http://dipp.nic.in/English/Archive/FDI Manual/FDI Manual_text_Latest.pdf. pada tanggal 22 Mei 2017. Pada pukul 19.00.

hukum dan kepastian berusaha. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat.

E. Kesimpulan

Propinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu Propinsi terbaik Indonesia yang terletak diantara posisi barat dan timur Indonesia dan terkenal dengan sebutan jantung Pulau Jawa, dalam beberapa tahun ini Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dan pertumbuhan. Propinsi Jawa Tengah secara keseluruhan merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia investasi, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian perkebunan, energi dan infrastruktur. Penyelenggaraan investasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, begitu pula di Provinsi Jawa Tengah yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

Gairah investasi utamanya investasi asing yang ditandai oleh kehadiran dua regulasi ini telah menandakan kesiapan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam perlunya peningkatan investasi asing di daerah tersebut. Apalagi di tingkat pemerintahan hal ini ditandai dengan masuknya usaha peningkatan investasi sebagai salah satu dalam agenda pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD Provinsi Jawa Tengah) Tahun 2013–2018 yang kemudian diadopsi pula oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Rencana Strategi BKPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Kesiapan dan geliat peningkatan investasi asing juga ditandai dengan hadirnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah yang terletak tepat di tengah kota Semarang dan di kawasan bisnis terbesar di kota Semarang, dengan kehadiran kantor khusus pelayanan investasi ini, menjadi pertanda semakin pentingnya investasi dan peningkatan investasi di daerah serta ingin mewujudkan pelayanan yang semakin baik, mudah, ramah dan modern.

Apalagi geliat investasi asing juga diperkuat oleh pernyataan Gubernur Propinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah ialah tempat yang

tepat untuk berinvestasi, perlunya menciptakan birokrasi yang mengusung semangat *good governance* dalam bidang investasi, dan cara untuk memajukan daerah kita adalah membangun networking, seluruh instansi yang berkaitan dengan urusan investasi harus melakukan pertemuan *man to man* dengan para duta besar negara asing. Di era otonomi daerah ini telah terasa peran Pemerintah Propinsi menjadi sangat penting dalam peningkatan investasi asing yang terjadi di Jawa Tengah, walau masih ada tarik ulur pembagian peran antara daerah dan pusat dalam regulasi kegiatan investasi asing yang telah diatur, dari regulasi yang ada, pembagian peran ini masih terlihat kabur. Menggunakan opsi promosi dan pengenalan potensi, menjalin kerjasama investasi dengan beberapa pihak asing, hingga pengawasan dan pemberian kenyamanan merupakan opsi-opsi penting yang dilakukan Pemerintah Propinsi dibawah tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Beberapa manfaat telah didapatkan dengan diposisikannya peningkatan investasi sebagai hal yang urgen, seperti investasi asing dapat membantu pertumbuhan ekonomi, dalam lima tahun terakhir Propinsi Jawa Tengah senantiasa diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai media pembelajaran, terbukanya lapangan kerja, keamanan yang terjaga, mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, hingga dapat membantu menciptakan kondisi pemerintahan *good governance* dengan melakukan penguatan institusi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dari pihak terkait yaitu Pemerintah Propinsi Jawa Tengah beserta SKPD terkait. Paradiplomasi menurut pandangan penulis merupakan suatu bentuk keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak asing, paradiplomasi juga semakin menguatkan akan hadirnya era baru bernama otonomi daerah. Sehingga para pemerintah Propinsi bisa mengenalkan dan menawarkan potensi daerah yang dimiliki secara langsung sebagai pelaku hubungan internasional sebagai langkah awal penjajakan kerjasama dengan pihak asing. Aturan mengenai pelaksanaan paradiplomasi pun sudah tertuang dengan jelas dalam undang-undang dan peraturan menteri mengenai kerjasama internasional, sehingga bisa memudahkan secara legal untuk daerah-daerah dalam melaksanakan kerjasama-kerjasama asing. Diplomasi investasi asing, dalam dinamika kebijakan peningkatan investasi asing di Propinsi Jawa Tengah ini pada akhirnya merupakan salah satu bentuk paradiplomasi yang sukses diselenggarakan. Dan tidak dapat dipungkiri dengan peningkatan investasi asing ini telah memberi manfaat-manfaat yang terasa langsung bagi daerah, apalagi Jawa Tengah

merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat potensial sebagai jantung di kawasan Pulau Jawa.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Adler-Nissen, Rebecca. 2013. *Strategies for Research in Constructivist International Relations (International Relations in a Constructed World)*, New York: Taylor Francis Inc.
- Andi Purwono, Pramono. 2010. *Konstruktivisme Dalam Hubungan Internasional: Gagasan Dan Posisi Teoritik*, Universitas Wahid Hasyim.
- Criekemans, David. 2008. 'Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?'. University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy. Belgium. Dalam Takdir Ali, 2013. *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*. Yogyakarta.
- Devies, Ken. 2013. *China Investment Policy*, Working Papers on International Investment: OECD.
- Folker, Sterling Jenifer. 2006. *Making Sense Of International Relations Theory*, London: Lynne Publisher.
- George Sorensen, Jakson. 1999. *Introduction to International Relations*, New York: Oxford University Press Inc.
- George Sorensen, Robert. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, fifth edition* (Oxford: Oxford University Press, 2013).
- Jatmika, Sidik. 2001. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- M. Rugman, Alan. 1985. *International Bussiness: From and Environtment*, (New York: Mc graw Hill Book).
- Richard Little, Barry. 2006. *Constructivism and International Relation Alexander Wendt and His Crotics*. New York: Routledge 2 Park Square.
- Wendt, Alexander. 1992. "Levels of Analysis vs. Agents and Structures: Part III", *Review of international studies* 18.
- Wolff, Stefan. 2009. 'Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges'. University of Nottingham.

Sumber Internet

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2017. *Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi Tahun 2006-2015*, diakses dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1337> pada tanggal 19 Mei 2017. Pukul 20.00

DPMPTSP. 2017. Paparan Peluang Investasi di Jawa Tengah, diakses dari [http://dpmptsp.jatengprov.go.id/assets/uploads/Paparan Peluang Investasi di Jawa Tengah](http://dpmptsp.jatengprov.go.id/assets/uploads/Paparan_Peluang_Investasi_di_Jawa_Tengah). Pada Tanggal 5 Maret 2017. Pada pukul 18.30.

Dokumen RPJMN 2004-2009. 2017. *bagian IV. 24-6 tentang Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro*, diakses melalui https://www.bappenas.go.id/files/9814/2099/2543/RPJMN_2004-2009.pdf. pada tanggal 20 Mei 2017. Pukul 05.00

Kementerian Dalam Negeri. 2017. *Profil daerah*. diakses dari <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/33/jawa-tengah>. pada tanggal 08 February 2017 pukul 05.14.

Investing in India. 2017, *Foreign Direct Investment-Policy and Procedures*, diakses dari http://dipp.nic.in/English/Archive/FDI_Manual/FDI_Manual_text_Latest.pdf. pada tanggal 22 Mei 2017. Pada pukul 19.00.

Law of Malaysia, *Act 327 Promotion Of Investments Act 1986*, diakses dari <http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20327.pdf>. Pada tanggal 22 Mei 2017. Pada pukul 18.15.

Singapore Investment Climate, 2017, *Investment Climate Statement*, diakses dari <https://www.state.gov/documents/organization/241949.pdf>. Pada Tanggal 22 Mei 2017. Pada pukul 18.00

Sumber Undang-Undang

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal, Cilacap: Sekretaris Daerah Cilacap.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Klaten, Klaten: Sekretaris Daerah Klaten.

Republik Indonesia. 2013. Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga, Purbalingga: Sekretaris Daerah Purbalingga

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal, Tegal: Sekretaris Daerah Tegal.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal, Boyolali: Sekretaris Daerah Boyolali

Wawancara

Wisnu, Bagus. 2017. Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah di Bidang Hukum dan Kebijakan, *diskusi dan wawancara tentang analisa secara personal Gubernur Ganjar Pranowo dalam peningkatan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah*, Kantor Gubernur Jawa Tengah. 26 April 2017.

